

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN  
DAERAH  
( RKPD )**

**DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN**



**KABUPATEN PESISIR  
SELATAN  
TAHUN 2021**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Kurnia-Nya, serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan RKPD Triwulan IV Tahun 2021 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan RKPD Triwulan IV Tahun 2021 di lakukan terhadap 3 (Tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, Program, kegiatan dan Sub. Kegiatan dalam penyelenggaraan Pembangunan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kami telah mencoba untuk menyusun laporan ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Bappedalitbang tentang penyusunan laporan RKPD, dan kami akui dalam penulisannya masih terdapat kelemahan dan kekurangan.

Demikian Laporan RKPD Triwulan IV Tahun 2021 Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, akhir kata diucapkan terima kasih.

Paman, 04 Januari 2022  
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Pesisir Selatan



**YANDES AMRIYAL, M.Pd, M.Si**  
NIP. 19671204 199003 1 002



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
<b>BAB II             CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD TAHUN 2021 .....</b>	<b>6</b>
2.1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN .....	6
2.2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP .....	8
2.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH .....	9
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>14</b>
<b>LAMPIRAN : Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Tahun Anggaran 2021</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintah. Dasar penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hal pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Pemantauan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan oleh OPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 didasarkan kepada pencapaian kinerja OPD sampai dengan tanggal 1 Desember 2021. Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapedalitbang. Kemudian Kepala Bapedalitbang melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah – langkah yang diperlukan dan hasil evaluasi akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2021.



## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 2003 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Nagara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan ke dua Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/32/ Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021; dan
22. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/01/Kpts/DKP-2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV Tahun 2021 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2021, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program / kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai

landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.

- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2021 dan RPJMD Tahun 2016-2021.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2021 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2021.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2021.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2021, yang merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.



## **BAB II**

### **CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RKPD TAHUN 2021**

#### **2.1 Program Pembinaan Perpustakaan**

Program ini bertujuan agar sekolah memiliki Perpustakaan sekolah yang terakreditasi. Jumlah Pagu dana Rp. 567.968.524,- dengan realisasi anggaran samapai triwulan IV ini sebesar Rp. 546.446.850,- atau sebesar 96,21 %. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana Rp. 408.688.262,- dengan realisasi anggaran samapai triwulan IV ini sebesar Rp. 388.479.490,- atau sebesar 95,00%. Kegiatan ini terdiri atas 5 (lima) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

2.1.1.1 Pengembangan dan Pemeliharaan layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0 dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 0 atau sebesar 0% tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah berkembangnya dan terpeliharanya pelayanan perpustakaan berbasis IT.

2.1.1.2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 114.077.732,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 110.861.650 atau sebesar 97,18% tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah Jumlah pustaka yang akan di kembangkan.

2.1.1.3 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 91.973.630,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 91.969.500,- atau sebesar 99,99% tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah Jumlah pustaka yang di bina.

pada sub kegiatan ini adalah Jumlah kelompok Literasi berbasis inklusi sosial.

## **2.2 Program Pengelolaan Arsip**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana arsip. Jumlah Pagu dana Rp. 203.952.222,- dengan realisasi anggaran samapai triwulan I ini sebesar Rp. 170.912.050,- atau sebesar 83,80 % Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

2.2.1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana Rp. 160.766.532,- dengan realisasi anggaran samapai triwulan IV ini sebesar Rp. 127.847.750,- atau sebesar 80% Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sabagai berikut :

2.2.1.1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis adalah Jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 58,768.432- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. .55.371.560,- atau sebesar 94,22% tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan monev Kearsipan, terkelolanya arsip dinamis di OPD dan terkelolanya arsip dinamis di nagari.

2.2.1.2 Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis adalah Jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.0- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana depo arsip daerah.

2.2.1.3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota. Jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 101.999.804,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 72.476.190,- atau sebesar 71,06% tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah Jumlah meningkatkan pengawasan dan pembinaan perangkat daerah..

2.2.2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana Rp. 42.185.690,- dengan realisasi anggaran samapai triwulan IV ini



sebesar Rp. 42.064.300,- atau sebesar 99,99% Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

2.2.2.1 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI adalah Jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 42.185.690- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 42.064.300,- atau sebesar 99,71% tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah Jumlah arsip bencana yang terselamatkan serta terdata dan tertatanya dokumen/arsip daerah.

2.2.2.2 Akuisisi Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis adalah Jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah Jumlah terakuisisinya dan dialih mediakannya arsip strategis Pemerintah (Pusat dan Daerah)

2.2.3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana Rp. 1.000.000,- dengan realisasi anggaran samapai triwulan IV ini sebesar Rp. 1.000.000,- atau sebesar 100% Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

2.2.3.1 Penyediaan Informasi, Askes dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN dengan Jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.000.000- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 1.000.000,- atau sebesar 100% tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah Jumlah terlaksananya Pembangunan arsip berbasis IT.

### **2.3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Program ini bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Pagu anggaran sebesar Rp.

4.829.062.148,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.408.032.782,- atau sebesar 91,28 % Program ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

2.3.1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah pagu dana sebesar Rp. 8.380.110,- dengan realisasi anggaran samapai triwulan IV ini sebesar Rp. 8.379.800,- atau sebesar 99,99 % Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sabagai berikut :

2.3.1.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.380.110,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 8.379.800,- atau sebesar 99,99 % tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan

2.3.2 Adminitrasi Kauangan Perangkat Daerah, jumlah pagu dana kegiatan sebesar Rp. 3.468.095.420,- dengan realisasi anggaran samapai triwulan IV ini sebesar Rp. 3.129.635.537,- atau sebesar 90,00 %. Capaian kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan honorarium aparatur selama 12 bulan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sabagai berikut :

2.3.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.380.495.420,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 3.045.635.537,- atau sebesar 90,09 %. Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN.

2.3.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 87.600.000,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 84.000.000,- atau sebesar 95,89%. Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan.



2.3.3 Adminitrasi Umum Perangkat Daerah, jumlah pagu dana kegiatan sebesar Rp. 135.314.220,- dengan realisasi anggaran samapai triwulan IV ini sebesar Rp. 133.821.600,- atau sebesar 98,89%. Capaian kegiatan ini adalah lancarnya administrasi umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kegiatan ini terdiri atas 5 (lima) sub kegiatan yaitu sabagai berikut :

2.3.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.917.520,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 12.789.200,- atau sebesar 99,01%. Capaian sub kegiatan ini adalah lancarnya ketersediaan komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor.

2.3.3.2 Penyediaan bahan logistik kantor, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 22.718.980,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 22.687.300,- atau sebesar 99,86%. Capaian sub kegiatan ini adalah lancarnya ketersediaan alat tulis kantor.

2.3.3.3 Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.190.720,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 13.189.000,- atau sebesar 99,99%. Capaian sub kegiatan ini adalah lancarnya ketersediaan bahan cetakkan dan penggandaan.

2.3.3.4 Fasilitas kunjungan tamu, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 7.920.000,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 7.880.000,- atau sebesar 99,49%. Capaian sub kegiatan ini adalah lancarnya ketersediaan makan dan minum tamu.

2.3.3.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 78.567.000,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV

ini sebesar Rp. 77.276.100,- atau sebesar 98,36%. Capaian sub kegiatan ini adalah lancarnya ketersediaan makan dan minum rapat, lancarnya ketersediaan operasional rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah, dan lancarnya ketersediaan operasional rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah

2.3.4 Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, jumlah pagu dana kegiatan sebesar Rp. 195.180.518,- dengan realisasi anggaran samapai triwulan IV ini sebesar Rp. 178.156.211,- atau sebesar 91,28%. Capaian kegiatan ini adalah lancarnya penyediaan jasa pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sabagai berikut :

2.3.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 90.237.518,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 82.213.511,- atau sebesar 92,22%. Capaian sub kegiatan ini adalah terbayarnya tagihan rekening telpon, air dan listrik penunjang operasional kantor

2.3.4.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 104.943.000,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 94.942.700,- atau sebesar 90,47%. Capaian sub kegiatan ini adalah terjaganya kebersihan gedung dan kantor.

2.3.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, jumlah pagu dana kegiatan sebesar Rp. 250.171.190,- dengan realisasi anggaran samapai triwulan IV ini sebesar Rp. 240.680.734,- atau sebesar 96,21%. Capaian kegiatan ini adalah lancarnya terpeliharanya barang milik daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sabagai berikut :



- 2.3.5.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 170.669.280,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 162.435.734,- atau sebesar 95,18%. Capaian sub kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas roda 4.
- 2.3.5.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.600.000,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 4.700.000,- atau sebesar 83,93%. Capaian sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya penunjang pelaksanaan kegiatan dinas.
- 2.3.5.3 Pemeliharaan/Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 73.901.910,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan IV ini sebesar Rp. 73.545.000,- atau sebesar 99,52%. Capaian sub kegiatan ini adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor.

### BAB III

#### PENUTUP

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bimbingan kemudahan dalam penyusunan Laporan RKPD Triwulan IV Tahun 2021 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan RKPD Triwulan IV Tahun 2021 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini merupakan laporan pertanggungjawab Dinas terhadap pelaksanaan kinerja pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan RKPD Triwulan IV Tahun 2021 merupakan kinerja



[illegible]